



KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/1996/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK WIDYA SANTHI BUANA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Menimbang** : Surat permohonan Ketua Yayasan Widya Santhi Buana Denpasar Nomor 02/TK.WSB/VII/2002 tertanggal 15 Juli 2002 dan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Denpasar Barat Nomor 421.201/245/Pendab tertanggal 1 Mei 2003.
- Memandang** : a. Bahwa Yayasan Widya Santhi Buana Denpasar serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 34 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 23 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/I/1992 ;
c. Nomor 0803/I/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/3/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Widya Santhi Buana Denpasar
Alamat : Jalan Buana Lahir No. 2 Kelurahan Padangsandian, Kecamatan Denpasar Barat.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. Widya Santhi Buana
Alamat : Jalan Buana Lahir Nomor 2 Kelurahan Padangsandian, Kecamatan Denpasar Barat.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/I/982, Pemberian Ijin tersebut dikantor Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditentukan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 Oktober 2003
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,


Drs. I Gusti Ngurah Yudaya, BA
NIP. 130369717